



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 4 Lembar
2. Fotocopy KK 4 Lembar
3. Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa 4 Lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh (30) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)